



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Medan, 03 September 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Guntur, No. 15, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I.**

XXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Salah sirong Jaya, 12 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon II.**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H dan kawan-kawan., kesemuanya para Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum ARISYAH & REKAN yang berkantor di Komp. BTN Bireuen Indah Jl. Anggrek No : 8 Desa Buket Teukeuh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 165/SKK-AR/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB dengan Nomor: W1-A9/387/SK/10/2024, tanggal 24 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa, dengan domisili elektronik pada alamat email maspartners2@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon.**

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Akad Nikah/Menikah pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang beralamat di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syariat agama Islam.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama 1). XXXXXXXXXX dan 2). XXXXXXXXXX serta mahar dalam pernikahan tersebut berupa 10 (sepuluh) mayam emas yang dibayar tunai.
3. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Gadis/Perawan dan Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup berdasar putusan Pengadilan Agama Medan No. XXXXXXXXXX tanggal 25 September 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2023 yang ditanda angani oleh Panitera Pengadilan Agama Medan Herman. SH.NIP. 196805212001121001.
4. Bahwa setelah menikah para pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sampai sekarang.
5. Bahwa di dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah membina rumah tangga dengan rukun, aman, damai hingga sekarang sebagaimana lazimnya pasangan suami istri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat ini para Pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2024
7. Bahwa para Pemohon selama menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan ataupun gangguan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut dan para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam.
8. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai keperluan untuk mendaftarkan dan mencatat pernikahan sah di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan juga sebagai syarat keperluan lainnya yang berhubungan tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
9. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai keperluan untuk mendaftarkan dan mencatat pernikahan secara sah di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan juga sebagai syarat keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak serta indetias kependudukan (KK/KTP) serta hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 7 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuka persidangan dengan menjatuhkan penetapan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) *a quo* diperiksa, telah terlebih dahulu diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2024 dan ternyata setelah 14 (empat belas) hari sejak diumumkan sampai dilaksanakan persidangan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 03-07-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 03-04-2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 17-10-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Salah Sirong, 10 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta/Kepala Dusun, tempat kediaman di Dusun Blang Padang, Gampong Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga saksi;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tahun 2023 lalu dikediaman orang tua Pemohon II di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa ltsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Simpang Jaya, 07 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Blang Padang, Gampong Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga sekampung dengan saksi;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan secara sah pada tahun 2023 di rumah orang tua Pemohon II, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul yaitu XXXXXXXXXXXX (Imam) dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa emas sebesar 10 (sepuluh) mayam;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk pengesahan nikahnya guna keperluan pencatatan pernikahan dan keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun dan mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara elektronik, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Kepenetapan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun tidak ada subjek hukum yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut yang mengajukan keberatan dan atau upaya hukum ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Kuasa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan untuk panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon telah hadir didampingi Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dalam surat permohonan, dan dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya sesuai dengan Penetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang mendalilkan sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam sejak tanggal 10 Maret 2019, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona*

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing in judicio) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024 telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor: W1-A9/387/SK/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, yang di dalamnya Para Pemohon memberi kuasa kepada Muhammad Ari Syahputra, S.H., M.H dan kawan-kawan., dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/Para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar ditetapkannya sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 di rumah Pemohon II yang beralamat di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) telah memenuhi syarat

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk Kabupaten Bireuen;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I telah resmi bercerai dengan XXXXXXXXXX pada tanggal 17 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim, kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya 2 (dua) orang saksi tersebut membuktikan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II secara sah menurut hukum Islam yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 di rumah Pemohon II yang beralamat di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dan kedua saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang beralamat di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (XXXXXXXXXX) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1). XXXXXXXXXX dan 2). XXXXXXXXXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas yang dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II terdiri dari beberapa poin petitem, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitem surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitem angka 1 (satu), Pemohon I dan Pemohon II meminta agar permohonannya dapat dikabulkan, petitem ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitem lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka 1 (satu) tersebut;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan ijab kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yang beralamat di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II (XXXXXXXXXX) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1). XXXXXXXXXXXX dan 2). XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam Emas yang dibayar tunai adalah sah karena telah dilaksanakan menurut hukum agama Islam, telah terpenuhi rukun

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan tersebut, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 39, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Hakim sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut :

يقبل لإقرار البالغ العاقل بنكاح إمرة أن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat bahwa di sisi lain meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena dalam pernikahan tersebut telah dilahirkan anak keturunan yang harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka dalam hal

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus hal-hal lain yang dirasa perlu bagi administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya, maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon I dan Pemohon II meminta agar menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang telah dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 di Dusun Bungong Jeumpa, Gampong salah Sirong Jaya, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh saya Drs. Syardili., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Jamilah., SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. Syardili., M.H.

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir



Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNB		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	10.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	00.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2024/MS.Bir